



PRAKTIK RIBA DAN GAGAL BAYAR PINJAMAN ONLINE: ANCAMAN PADA REPUTASI DAN KREDIBILITAS NASABAH DI ERA DIGITAL

Nina Nursari¹, Ending Solehudin², N Nasrudin³

¹STAI Siliwangi Bandung

²³UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Correspondence: ninanursari17@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh praktik riba terhadap gagal bayar pinjaman online dan dampaknya pada krisis reputasi serta kredibilitas nasabah di perbankan, dari perspektif ekonomi Islam. Praktik riba dalam sistem pinjaman online, yang sering kali melibatkan suku bunga tinggi dan ketentuan yang tidak transparan, berdampak signifikan pada tingkat gagal bayar nasabah. Kondisi ini memicu krisis reputasi dan kredibilitas yang merugikan, baik bagi individu nasabah maupun institusi keuangan. Berdasarkan pandang ekonomi Islam, riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan, melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan yang diamanatkan oleh syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Quran, seperti dalam Surah Al-Baqarah (2:275-279), yang melarang keras praktik riba serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya transaksi yang adil dan bebas dari unsur eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik perbankan dapat mengurangi risiko gagal bayar dan memperbaiki reputasi serta kredibilitas nasabah, dengan menekankan pada transaksi yang transparan, adil, dan berbasis kemaslahatan.

Kata kunci: *riba, gagal bayar, pinjaman online, krisis reputasi, kredibilitas nasabah*

Abstract: This study aims to discuss the effect of usury practices on online loan defaults and its impact on the reputation crisis and customer credibility in banking, from an Islamic economic perspective. Usury practices in online lending systems, which often involve high interest rates and non-transparent terms, have a significant impact on customer default rates. This triggers a reputation and credibility crisis that is detrimental to both individual customers and financial institutions. From the perspective of Islamic economics, usury is considered an unfair and harmful practice, violating the principles of fairness and balance mandated by sharia. This research uses a qualitative approach by referring to verses of the Quran, such as in Surah Al-Baqarah (2:275-279), which strictly prohibits the practice of usury as well as the traditions of the Prophet Muhammad SAW which emphasise the importance of fair transactions and free from elements of exploitation. The results show that the application of Islamic economic principles in banking practices can reduce the risk of default and improve the reputation and credibility of customers, by emphasising transparent, fair, and benefit-based transactions.

Keywords: *usury, default, online loans, reputation crisis, customer credibility*

Pendahuluan

Hukum Islam memiliki sumber yang spesifik yang secara epistemologi disebut otoritas, rasio, intuisi dan empiris. Otoritas sendiri dibedakan menjadi dua jenis: otoritas manusia yang berasal dari manusia yang disebut kesaksian dan otoritas Tuhan dalam bentuk wahyu yang diwahyukan kepada nabi Muhammad dan merupakan sistem ketuhanan yang menempatkan Allah sebagai penguasa tertinggi. Otoritas Tuhan memiliki jangkauan rentang waktu abadi dan bersifat universal¹.

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah. Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam utang piutang. Utang piutang salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar². Prinsip utama dalam ajaran Islam yaitu sebagai sebuah ajaran agama yang *Rahmatan lil 'Alamin*³.

Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama pada waktu yang telah ditentukan⁴. Dalam perjanjian utang piutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang

mendesak disertai niat dalam hati akan mengembalikannya dan pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang, bila yang berutang belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu untuk pelunasan hutangnya sehingga tidak ada yang dirugikan.

Utang piutang pada dasarnya hukumnya Sunnah, tetapi bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berutang sangat membutuhkannya, sehingga utang piutang sering diidentikkan dengan tolong menolong. Hal ini sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ...

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. (QS. Al-Maidah :2)⁵

Saat ini praktik utang piutang terjadi di perbankan konvensional, lembaga keuangan syariah dan juga melalui media online dalam berbagai macam aplikasi yang menjamur dan berkembang. Dalam utang piutang melalui media online ini, fasilitas pinjaman uang yang disediakan oleh penyedia jasa keuangan beroperasi secara online dan pinjaman langsung cair dengan jaminan yang sangat mudah, sehingga menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka. Fenomena perkembangan teknologi terutama di bidang finansial ini begitu cepat diterima oleh masyarakat luas karena menawarkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, nyaman, dan yang terpenting tidak harus bertemu langsung dengan pemberi pinjaman. Pinjaman online muncul

¹ Ahmad Hasan Ridwan, “Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam,” *Al-Adalah* 13, no. 1 (2017): 93–116, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1132>.

² Zainab Zalfa Assegaf, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk),” *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 1–106.

³ N Nasrudin, “Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2021): 320, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

⁴ Khumedi Ja’far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016).

⁵ Soenarjo, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

dengan persyaratan yang mudah tanpa harus mempunyai kartu kredit, hanya dengan mengunduh aplikasi perusahaan pinjaman online, Kartu Tanda Penduduk, nomor telepon tetap, serta mempunyai rekening atas nama peminjam⁶.

Fintech adalah sebuah inovasi pada industry jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk *fintech* biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Dalam hal ini, *fintech* merupakan terobosan inovatif pada investasi dalam layanan keuangan era modern karena pengaruh keberhasilan atas integrasi teknologi ke dalam sektor keuangan dan *start-up* atau layanan non bank. Cara kerja *fintech* yang makin fleksibel akan memberikan keuntungan dalam rangka pemberian layanan yang mudah diakses oleh pelanggan⁷.

Kehadiran pinjaman online ini, di sisi lain menimbulkan berbagai problem terutama dari sisi penerapan besaran bunga dan biaya layanan yang dianggap terlalu tinggi, bahkan sudah memakan korban kematian. Dalam perspektif ekonomi Islam ketika dalam instrument pinjam meminjam ini dilengkapi dengan bunga (Riba), yaitu ketika mengembalikan pinjamannya diwajibkan menambah pada pinjaman pokoknya, maka penambahan atas pokok pinjaman itu dapat dikategorikan sebagai riba, di mana dalam Islam hukum riba itu sendiri adalah haram.

Riba menurut istilah ahli fikih adalah penambahan pada salah satu dari dua ganti yang sejenis tanpa ada ganti dari tambahan

ini. Tidak semua tambahan dianggap Riba, karena tambahan terkadang dihasilkan dalam sebuah perdagangan dan tidak ada Riba didalamnya hanya saja tambahan yang diistilahkan dengan nama “Riba” dan Al-Qur’an datang untuk pengharamannya adalah tambahan yang diambil sebagai ganti rugi dari tempo yang ditentukan. Qatadah berkata: “Sesungguhnya Riba orang jahiliyah adalah seseorang menjual satu jualan sampai tempo tertentu dan ketika jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak bisa membayarnya dia menambahkan hutangnya dan melambatkan tempo”⁸.

Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah :275)⁹.

⁶ Abdulloh Munir, “Peer To Peer Lending Analysis of Sharia Maqashid Perspective,” *Qawānīn Journal of Economic Syariah Law* 7, no. 1 (2023): 34–67, <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.231>.

⁷ Zulfan Baihaqi and Mustapa Khamal Rokan, “Analisis Yuridis Penetapan Biaya Layanan Pada Transaksi Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Pada Fintech Adakami,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (2024): 2024, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.2086>.

⁸ Havis Aravik, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi* (Malang: Empat Dua Intranspublishing, 2016).

⁹ Soenarjo, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan*.

Pembahasan mengenai konsep riba menurut al-Quran masih tetap dirasa sangat penting dan relevan pada saat ini, mengingat perkembangan sistem perekonomian yang semakin berkembang dan maju. Banyak produk baru di bidang ekonomi, sebagai hasil ikhtiar dari manusia, baik konvensional maupun syariah, yang memerlukan status keterkaitan secara jelas dengan terminologi 'riba' yang jelas-jelas dilarang dalam ajaran Islam. Mengkaji tentang konsep riba dalam al-Quran, sejak dulu sampai sekarang, tidak cukup pada potret substansi riba semata, tetapi perlu analisis yang sangat cermat, mendalam dan hati-hati, bahkan sampai analisis terhadap korelasi konsep riba dengan praktik-praktik transaksi ekonomi dalam rangka mengetahui dan menetapkan, apakah praktik-praktik tersebut sama dengan riba yang diharamkan al-Quran atau tidak¹⁰.

Beberapa tahun terakhir, fenomena gagal bayar pinjaman online semakin sering terjadi di Indonesia, yang berimplikasi langsung pada reputasi dan kredibilitas nasabah dalam sektor perbankan, termasuk di perbankan syariah. Dari perspektif ekonomi Islam, masalah ini tidak hanya menyangkut hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam tetapi juga mencakup aspek etika, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam ekonomi Islam, masalah gagal bayar tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi, tetapi juga sebagai masalah etika dan hukum. Pinjaman online yang mengenakan bunga tinggi dianggap melanggar prinsip riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) juga tidak diizinkan karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, sebagaimana informasi data yang diperoleh dari OJK, hutang ke pinjol ternyata dilakukan

oleh 18 juta warga Indonesia atau sekitar 5% penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 279 juta jiwa, dan mayoritas debitur aktif ada di pulau Jawa dengan persentase mencapai sekitar 73%. Meskipun terdapat banyak orang yang menggunakan layanan pinjaman online, laporan OJK juga mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan bayar (TKB90) cukup tinggi. Secara kumulatif, TKB90 dari pengguna layanan pinjol di Indonesia mencapai 97,07%. Artinya, sekitar 97 dari 100 orang pengutang berhasil membayar kembali utang mereka dalam waktu 90 hari setelah jatuh tempo. Meskipun demikian, tingkat wanprestasi (TWP90) juga perlu diperhatikan, yang mencapai 2,93%. Ini berarti sekitar 3 dari 100 pengguna layanan pinjol tidak mampu membayar utang mereka dalam jangka waktu yang telah ditentukan¹¹.

Data di atas diperoleh informasi sekitar 3% debitur dinyatakan gagal bayar, sementara hal tersebut berimplikasi salah satunya pada *blacklist* SLIK di OJK sebagai debitur yang bermasalah, sehingga menjadi catatan buruk untuk ke depannya. Haramnya riba dalam syariat Islam telah terbukti dengan banyaknya kemudharatan yang ditimbulkan karena dianggap hal yang biasa, namun menyisakan banyak permasalahan.

Kajian terdahulu berkenaan dengan fenomena praktik riba dalam pinjaman online beragam dan bervariasi. Sebagaimana penelitian Atik Andrian Subairi, di mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa fintech atau pinjaman online yang ilegal tidak sesuai dengan ajaran Islam yang berprinsip bahwa pinjam meminjam harus dalam rangka tolong menolong saling ridho dan saling menguntungkan¹². Selanjutnya penelitian Windi

¹⁰ Ade Dedi Rohayana, "Riba Dalam Tinjauan Al-Quran," *Religia* 18, no. 1 (2015): 72–86.

¹¹ OJK, "Lampiran Daftar Pinjol Ilegal Pinpri Dan Investasi Ilegal Per Juni 2024," 2024, [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024/Lampiran Daftar Pinjol Ilegal%2C Pinpri%2C dan Investasi Ilegal per Juni 2024.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024/Lampiran%20Daftar%20Pinjol%20Ilegal%20Pinpri%20C%20dan%20Investasi%20Ilegal%20per%20Juni%202024.pdf).

¹² Atik Andrian Subairi, "Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam," *Madani* 1, no. 8 (2023): 14–24, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8305934>.

Andini, bahwa penambahan atas pokok pinjaman dapat dikategorikan sebagai riba, di mana dalam Islam hukum riba itu sendiri adalah haram¹³. Adapun Cinta Rahmi menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya untuk meningkatkan literasi keuangan generasi milenial agar lebih sadar akan resiko riba dan dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak¹⁴.

Kebaharuan yang hendak disampaikan dalam penelitian ini, bahwa praktik riba yang diterapkan dalam pinjaman online berimplikasi menyebabkan nasabah gagal bayar, sehingga pada gilirannya mempengaruhi reputasi dan kredibilitas nasabah di sektor perbankan, termasuk perbankan syariah. Gagal bayar pinjaman online memiliki dampak signifikan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan, terutama perbankan syariah, untuk menegaskan komitmen terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang risiko-risiko yang terkait dengan praktik riba.

Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif deskriptif menjadi metode dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai jenis penelitiannya. Data yang telah dihimpun selanjutnya disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait pengaruh praktik riba terhadap gagal bayar pinjaman online dan dampaknya pada krisis reputasi serta kredibilitas nasabah di perbankan.

¹³ Windi Andini, Meriyati Meriyati, and Choiriyah Choiriyah, "Pengaruh Pengetahuan Riba Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pinjaman Online Shopee Paylater Pada Masyarakat Kemang Agung Kertapati Kota Palembang," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 421–30, <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.244>.

¹⁴ Cinta Rahmi et al., "Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur Shopee Pay Later Terhadap Generasi Millenial" 1, no. 5 (2024): 152–60, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1282>.

Hasil dan Pembahasan

Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan pengertiannya yang lebih luas, riba adalah tambahan atas pinjaman ataupun pertukaran yang dibebankan oleh satu pihak kepada pihak lainnya¹⁵. Riba, dalam ekonomi Islam, merujuk pada tambahan atau keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari transaksi utang-piutang. Dalam Al-Quran, Allah dengan tegas melarang praktik riba, seperti yang tertulis dalam Surah Al-Baqarah (2:275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah :275)¹⁶.

¹⁵ Asriadi Arifin, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, "Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah," *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): 23–30, <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>.

¹⁶ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*.

Selanjutnya dalam Surah Ali Imran :130 Allah SWT menegaskan kembali tentang riba, bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Q.S. Ali Imran : 130)¹⁷

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

Hadis juga menyatakan tentang larangan riba, seperti yang diriwayatkan oleh Jabir:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا،
وَمُوكَلَّهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

"Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan darinya, yang menulisnya, dan kedua saksi atasnya. Mereka semua sama." (HR. Muslim)¹⁸

Islam mengkategorikan riba menjadi dua jenis utama:¹⁹

Pertama: Riba *al-Nasi'ah*, jenis riba ini terjadi dalam transaksi pinjaman atau hutang-piutang, di mana pemberi pinjaman mene-

tapkan bunga atau tambahan atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Tambahan ini dikenakan karena adanya penundaan atau perpanjangan waktu pengembalian. Contohnya adalah ketika seseorang meminjam uang dan diwajibkan membayar kembali lebih dari jumlah yang dipinjam sebagai imbalan atas waktu yang diperpanjang. Riba *al-Nasi'ah* ini adalah bentuk riba yang paling umum dan sering terjadi dalam praktik perbankan konvensional.

Kedua: Riba *al-Fadl*, terjadi dalam pertukaran barang-barang sejenis dengan jumlah atau kualitas yang berbeda. Misalnya, pertukaran emas dengan emas atau gandum dengan gandum tetapi dengan perbedaan dalam jumlah atau kualitasnya. Dalam transaksi semacam ini, segala bentuk tambahan dianggap riba karena dianggap tidak adil, dan hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Riba *al-Fadl* juga melibatkan pertukaran dua barang sejenis yang terjadi dengan ketidakseimbangan dalam kuantitas, waktu, atau kualitas.

Berdasarkan konteks ekonomi Islam, riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain tanpa adanya usaha yang sah atau produktif. Riba dianggap merusak ekonomi karena:

Pertama: Eksploitasi Ekonomi, bahwa riba menyebabkan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan dana atau modal. Pihak yang meminjamkan dengan riba mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha produktif, sedangkan pihak yang meminjam sering kali terperangkap dalam utang yang semakin meningkat.

Kedua: Ketidakseimbangan dan Ketidakadilan, bahwa riba menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan karena memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman tanpa mempertimbangkan kerugian atau kesulitan pihak yang berhutang. Ini melanggar prinsip ekonomi Islam yang

¹⁷ Soenarjo.

¹⁸ Hadis ini diriwayatkan dalam **Shahih Muslim**, Kitab Al-Musaqat (Penyewaan Pohon Kurma), Bab Laknat Terhadap Pemakan Riba, Nomor Hadis 1598

¹⁹ Aravik, *Ekonomi Islam: Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*.

menekankan keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*).

Ketiga: Menghambat Distribusi Kekayaan, bahwa dalam masyarakat yang adil dan seimbang, kekayaan seharusnya didistribusikan secara merata. Riba menciptakan monopoli kekayaan di tangan segelintir orang kaya, karena bunga hanya menguntungkan pihak yang memiliki modal besar untuk dipinjamkan.

Keempat: Menimbulkan Krisis Ekonomi, bahwa dalam banyak kasus, riba berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi global, karena mendorong perilaku spekulatif dan penggelembungan utang yang pada akhirnya bisa menyebabkan krisis keuangan, seperti yang terjadi pada krisis keuangan global 2008.

Pengaruh Praktik Riba terhadap Gagal Bayar Pinjaman Online

Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini juga berdampak pada perkembangan dunia digital. Perkembangan dunia digital memberikan banyak pengaruh di berbagai sektor kehidupan masyarakat, salah satu contohnya adalah pada sektor keuangan.

Salah satu transaksi elektronik yang berkaitan dengan e-contract yang sedang berkembang di kalangan masyarakat pada saat ini adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau yang lebih dikenal dengan *fintech lending*, di mana menawarkan beragam kemudahan dalam meminjam uang. Hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi menggeser posisi lembaga keuangan dalam hal menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat. Layanan pinjam meminjam secara online atau lebih dikenal dengan istilah pinjaman online (Pinjol) ini sangat diminati masyarakat. Hal ini dikarenakan Pinjol memiliki beberapa kelebihan dibandingkan

dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan²⁰.

Praktik riba dalam konteks pinjaman online sering kali mengacu pada pembebanan bunga atau biaya tambahan yang tinggi dan tidak adil terhadap pinjaman. Dalam ekonomi Islam, riba adalah tambahan yang diharamkan karena dianggap eksploitatif dan tidak memenuhi prinsip keadilan. Pinjaman online, yang sering kali menetapkan bunga tinggi, dapat menyebabkan masalah gagal bayar bagi peminjam. Berikut praktik riba dalam pinjaman online memengaruhi gagal bayar dan berdampak pada nasabah serta sistem keuangan secara keseluruhan sebagai berikut:²¹

Pertama: Beban Keuangan yang Berlebihan. Praktik riba dalam pinjaman online umumnya melibatkan suku bunga yang sangat tinggi, kadang-kadang mencapai 20% hingga 30% per bulan. Hal ini menyebabkan peminjam mengalami beban keuangan yang berlebihan. Sebagian besar nasabah pinjaman online berasal dari kalangan berpenghasilan rendah yang sudah mengalami kesulitan keuangan. Ketika mereka harus membayar kembali pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi terganggu. Akibatnya, banyak dari mereka yang tidak mampu membayar kembali pinjaman tepat waktu, sehingga terjadi gagal bayar.

Kedua: Efek Bola Salju dari Akumulasi Hutang. Praktik riba menciptakan efek bola salju di mana bunga yang belum dibayar akan terus menumpuk, menyebabkan jumlah hutang meningkat secara eksponensial. Akumulasi hutang ini dapat mendorong peminjam untuk mengambil pinjaman tambahan untuk melunasi bunga pinjaman

²⁰ Elin Sudiarti and Nurallah Ali, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online," *Palangka Law Review* 03, no. 01 (2023): 14–31, <https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.948>.

²¹ M. Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Kluwer Law International, 2002).

sebelumnya, yang pada akhirnya hanya memperparah masalah keuangan mereka. Situasi ini menempatkan nasabah dalam lingkaran utang yang sulit dihentikan, meningkatkan kemungkinan gagal bayar karena total jumlah pembayaran yang harus mereka tanggung menjadi jauh di luar kemampuan finansial mereka.

Ketiga: Ketidakadilan dalam Struktur Pembayaran. Praktik riba dalam pinjaman online sering kali tidak mempertimbangkan kemampuan peminjam untuk membayar kembali. Ketika bunga yang dibebankan sangat tinggi, pembayaran yang ditetapkan menjadi tidak proporsional dengan pendapatan peminjam. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan (*'adl*) dan keseimbangan (*tawazun*). Ketidakadilan ini menyebabkan banyak peminjam terjatuh utang yang terus bertambah besar, membuat mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran mereka, dan pada akhirnya menimbulkan gagal bayar.

Keempat: Krisis Kepercayaan dan Reputasi Nasabah. Ketika nasabah tidak mampu membayar pinjaman mereka tepat waktu, reputasi dan kredibilitas mereka sebagai peminjam di dunia perbankan dan keuangan bisa terganggu. Dalam perspektif ekonomi Islam, reputasi dan kredibilitas merupakan aspek penting dalam menjaga hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Praktik riba dalam pinjaman online menyebabkan banyak nasabah kehilangan kepercayaan dari lembaga keuangan lainnya. Hal ini berakibat pada sulitnya mereka mendapatkan akses ke layanan keuangan yang lebih sehat di masa depan, seperti pinjaman dengan biaya rendah dari bank syariah atau lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Kelima: Kerugian Sistemik pada Sistem Keuangan. Praktik riba yang meluas dalam pinjaman online juga berdampak pada sistem

keuangan secara keseluruhan. Tingginya tingkat gagal bayar akibat bunga tinggi dan tidak adil berkontribusi pada meningkatnya jumlah kredit bermasalah (*non-performing loans*), yang pada gilirannya dapat melemahkan stabilitas sistem keuangan. Lembaga keuangan yang menghadapi banyak kredit bermasalah bisa mengalami krisis likuiditas, yang dapat mengganggu operasional mereka dan bahkan menyebabkan kebangkrutan. Ketidakstabilan ini pada akhirnya berdampak pada ekonomi makro, dengan berpotensi menciptakan krisis ekonomi yang lebih luas.

Keenam: Kontradiksi dengan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Praktik riba bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang melarang segala bentuk tambahan yang tidak adil pada pokok pinjaman. Dalam Al-Quran, riba disebutkan sebagai sesuatu yang dilarang dengan tegas.

Ketujuh: Dampak Sosial dan Psikologis bagi Nasabah. Selain dampak ekonomi, praktik riba dalam pinjaman online juga dapat menimbulkan efek sosial dan psikologis yang signifikan. Nasabah yang terjebak dalam hutang riba sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi karena tekanan keuangan yang semakin membesar. Dampak ini tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga keluarga dan komunitas mereka, menciptakan ketidakstabilan sosial yang lebih luas.

Praktik riba dalam pinjaman online memiliki dampak yang merusak terhadap kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman mereka dan mempengaruhi reputasi serta kredibilitas mereka di sektor keuangan. Dampak ini diperparah oleh struktur pembayaran yang tidak adil, akumulasi hutang yang berlebihan, dan ketidakmampuan untuk mendapatkan akses ke pembiayaan yang lebih sehat. Dalam perspektif ekonomi Islam, riba tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan dan

keseimbangan, tetapi juga berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi dan sosial yang luas. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat dan edukasi bagi masyarakat tentang alternatif pinjaman yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dampak Terhadap Reputasi dan Kredibilitas Nasabah di Perbankan

Risiko reputasi terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pemangku kepentingan bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator dan masyarakat umum, meskipun belum menjadi nasabah bank. Hal-hal yang berpengaruh pada reputasi bank adalah manajemen, pelayanan, ketaatan pada aturan, kompetensi, dan sebagainya²².

Reputasi dan kredibilitas nasabah di perbankan adalah faktor penting yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses layanan keuangan dan memperoleh kepercayaan dari lembaga keuangan. Ketika nasabah mengalami masalah seperti gagal bayar pinjaman, terutama dalam konteks pinjaman online dengan praktik riba, hal ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi dan kredibilitas mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai dampak-dampak tersebut²³:

Pertama: Penurunan Skor Kredit dan Akses Keuangan yang Terbatas. Salah satu dampak utama dari gagal bayar pinjaman adalah penurunan skor kredit nasabah. Skor kredit adalah indikator utama yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit seorang nasabah. Ketika seorang nasabah gagal membayar pinjaman, hal ini akan dilaporkan ke biro kredit, dan skor

kredit mereka akan turun. Skor kredit yang rendah mengindikasikan risiko yang lebih tinggi bagi lembaga keuangan, sehingga nasabah dengan skor kredit rendah sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman di masa depan atau harus menghadapi suku bunga yang lebih tinggi.

Kedua: Stigma Sosial dan Kerugian Reputasi. Gagal bayar pinjaman, terutama yang terkait dengan pinjaman online, dapat menciptakan stigma sosial yang negatif bagi nasabah. Mereka mungkin dianggap tidak mampu mengelola keuangan dengan baik atau bahkan dianggap tidak dapat dipercaya. Hal ini tidak hanya mempengaruhi hubungan mereka dengan bank dan lembaga keuangan, tetapi juga dengan komunitas mereka. Dalam konteks masyarakat yang menghargai kejujuran dan integritas, masalah keuangan semacam ini dapat memengaruhi reputasi pribadi seseorang secara luas.

Ketiga: Penurunan Kepercayaan dari Lembaga Keuangan. Lembaga keuangan sangat bergantung pada kepercayaan dalam menjalankan bisnis mereka. Ketika nasabah gagal membayar pinjaman, terutama yang melibatkan praktik riba yang melibatkan bunga tinggi dan biaya tambahan, hal ini menciptakan persepsi negatif terhadap kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban finansial mereka. Sebagai akibatnya, bank atau lembaga keuangan lain mungkin menjadi enggan untuk menawarkan produk keuangan tambahan atau memberikan pinjaman baru kepada nasabah tersebut. Mereka juga mungkin memerlukan agunan yang lebih tinggi atau kondisi yang lebih ketat, karena dianggap lebih berisiko.

Keempat: Dampak Psikologis terhadap Nasabah. Dampak reputasi dan kredibilitas juga dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis nasabah. Ketika seorang nasabah menyadari bahwa mereka tidak lagi dianggap dapat dipercaya oleh lembaga keuangan, hal

²² Dodi Eka Nugraha, "Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 1 (2019): 100–107, <https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.13>.

²³ Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*.

ini dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Perasaan ini dapat diperburuk oleh tekanan dari pihak ketiga, seperti penagih utang yang menggunakan taktik agresif, yang sering kali terjadi dalam kasus gagal bayar pinjaman online. Kondisi psikologis yang memburuk dapat mempengaruhi produktivitas kerja, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Kelima: Kesulitan Mengakses Layanan Keuangan Formal. Nasabah yang gagal membayar pinjaman sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal lainnya. Hal ini dapat mencakup penolakan terhadap permohonan kartu kredit, pinjaman rumah, atau pinjaman usaha. Dalam banyak kasus, nasabah mungkin harus beralih ke sumber pembiayaan yang kurang diatur atau tidak resmi, seperti rentenir, yang dapat membebankan suku bunga yang jauh lebih tinggi. Akses yang terbatas ini dapat menghambat upaya nasabah untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka atau berpartisipasi penuh dalam aktivitas ekonomi yang lebih besar.

Keenam: Peningkatan Biaya Pembiayaan di Masa Depan. Karena skor kredit yang menurun dan reputasi yang rusak, nasabah mungkin menghadapi peningkatan biaya pembiayaan di masa depan. Ini termasuk suku bunga yang lebih tinggi dan biaya tambahan ketika mereka mencoba untuk mengajukan pinjaman baru. Lembaga keuangan mengenakan suku bunga yang lebih tinggi kepada nasabah dengan riwayat kredit buruk untuk mengkompensasi risiko gagal bayar yang lebih besar. Biaya tambahan ini dapat semakin memperburuk situasi keuangan nasabah, menyebabkan siklus utang yang semakin sulit diatasi.

Ketujuh: Implikasi bagi Karier dan Peluang Bisnis. Dalam beberapa kasus, reputasi dan kredibilitas finansial dapat mempengaruhi peluang karier dan bisnis.

Beberapa perusahaan melakukan pemeriksaan latar belakang kredit sebagai bagian dari proses rekrutmen, terutama untuk posisi yang melibatkan tanggung jawab finansial atau manajerial. Skor kredit yang buruk atau riwayat gagal bayar dapat merusak peluang karier nasabah, terutama di sektor keuangan, manajemen, atau kewirausahaan.

Kedelapan: Dampak pada Relasi dengan Bank Syariah. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepercayaan adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi. Bank Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan mengharapkan nasabah untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan akad yang telah disepakati. Ketika nasabah gagal bayar, hal ini dapat merusak hubungan mereka dengan bank syariah, yang mungkin merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya prinsip-prinsip yang disepakati. Bank syariah mungkin menjadi lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan riwayat kredit buruk, dan ini dapat memperburuk eksklusi finansial nasabah tersebut.

Gagal bayar pinjaman, terutama dalam pinjaman online yang melibatkan praktik riba, memiliki dampak signifikan terhadap reputasi dan kredibilitas nasabah di perbankan. Hal ini dapat menurunkan skor kredit mereka, menyebabkan stigma sosial, mengurangi akses ke layanan keuangan, dan meningkatkan biaya pembiayaan di masa depan. Selain itu, nasabah mungkin menghadapi tekanan psikologis, kehilangan peluang karier, dan menghadapi dampak lebih lanjut dalam relasi dengan lembaga keuangan, terutama bank syariah yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Krisis Reputasi dan Kredibilitas

Perkembangan industri perbankan syariah yang demikian masif di berbagai

negara, telah mengantarkan industri ini pada kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya mengelola risiko yang muncul. Para pegiat perbankan syariah tentu tidak ingin industri perbankan syariah mengalami krisis yang sama seperti yang telah terjadi di perbankan konvensional²⁴.

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, krisis reputasi dan kredibilitas adalah masalah yang tidak hanya terkait dengan hilangnya kepercayaan di pasar atau antara para pelaku bisnis, tetapi juga berkaitan dengan pelanggaran nilai-nilai moral dan etika yang ditetapkan oleh syariat Islam. Dalam konteks ini, reputasi dan kredibilitas seorang individu atau lembaga keuangan memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup aspek kepercayaan (*amanah*), keadilan (*'adl*), dan integritas (*istiqamah*) dalam semua kegiatan bisnis dan transaksi keuangan.

Pertama: Krisis Reputasi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Krisis reputasi dalam ekonomi Islam dipandang sebagai akibat dari tindakan yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Tindakan ini dapat mencakup praktik-praktik seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi atau perjudian), serta aktivitas ekonomi yang tidak transparan atau tidak adil. Ketika sebuah lembaga atau individu terlibat dalam aktivitas semacam ini, mereka tidak hanya melanggar hukum Islam tetapi juga mengorbankan reputasi mereka di mata Allah dan komunitas Muslim.

Reputasi dalam ekonomi Islam bukan hanya tentang bagaimana seseorang atau sebuah entitas dipandang oleh orang lain di dunia, tetapi juga bagaimana mereka dipandang oleh Allah SWT. Hal ini membuat reputasi memiliki nilai intrinsik yang lebih besar karena terkait dengan akhlak dan

kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), dan transparansi (*musyarakah*). Ketika reputasi ini rusak, hal tersebut dapat merusak hubungan kepercayaan antara pelaku ekonomi dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik itu investor, pelanggan, maupun komunitas.

Kedua: Dampak Krisis Reputasi terhadap Kredibilitas. Dalam ekonomi Islam, kredibilitas adalah komponen penting dari muamalah (hubungan atau transaksi antar manusia). Kredibilitas ini tercermin dalam kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua transaksi bisnis. Ketika kredibilitas hilang, misalnya karena keterlibatan dalam praktik riba atau penipuan, ini berarti bahwa seseorang atau lembaga tersebut telah gagal memenuhi tanggung jawab moral dan kewajiban sosial mereka. Dampaknya adalah hilangnya kepercayaan dari masyarakat, yang merupakan aset terbesar dalam ekonomi berbasis nilai seperti ekonomi Islam.

Kredibilitas yang hilang akan mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif seperti:

Pengurangan Kepercayaan Pasar: Dalam Islam, kepercayaan adalah landasan utama dari semua transaksi ekonomi. Jika lembaga keuangan atau pelaku usaha kehilangan kredibilitas, maka mereka akan menghadapi penurunan signifikan dalam kepercayaan dari pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Hal ini bisa mengakibatkan kesulitan dalam mengumpulkan dana atau modal.

Kehilangan Dukungan Sosial: Di dalam masyarakat Muslim, lembaga atau individu yang kehilangan reputasi karena praktik bisnis yang tidak etis atau melanggar syariah bisa kehilangan dukungan sosial. Ini mencakup tidak hanya dukungan finansial, tetapi juga reputasi sosial, yang penting untuk keberlangsungan bisnis.

²⁴ Salma Fauziah, "Manajemen Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 3, no. 1 (2019): 74-80, <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.35>.

Dampak Finansial Langsung: Kehilangan kredibilitas sering kali mengakibatkan penurunan pendapatan, kesulitan mendapatkan pinjaman, dan peningkatan biaya modal, karena lembaga keuangan dan investor menganggap entitas yang kehilangan kredibilitas lebih berisiko.

Ketiga: Pencegahan Krisis Reputasi dan Kredibilitas dalam Ekonomi Islam. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan untuk mencegah krisis reputasi dan kredibilitas melalui penerapan prinsip-prinsip syariah yang ketat dalam setiap aspek kegiatan ekonomi dan keuangan:

Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Semua aktivitas ekonomi dan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maysir. Lembaga keuangan Islam dan pelaku bisnis diharapkan untuk mematuhi peraturan ini dengan ketat agar menjaga kepercayaan dan kredibilitas.

Transparansi dan Akuntabilitas: Transparansi dalam operasi bisnis dan pelaporan keuangan sangat penting dalam menjaga kredibilitas. Ekonomi Islam menekankan pentingnya melaporkan secara jujur semua keuntungan, kerugian, dan risiko kepada para pemangku kepentingan.

Pengawasan Syariah: Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan Islam bertujuan untuk memastikan bahwa semua produk dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah. Ini membantu menjaga reputasi dan kredibilitas lembaga keuangan dengan menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang meragukan atau melanggar hukum Islam.

Keempat: Ayat Al-Quran dan Hadis tentang Pentingnya Reputasi dan Kredibilitas. Al-Quran Surah Al-Baqarah (2:188):

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 188)²⁵

Ayat ini mengajarkan bahwa mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak adil atau curang adalah tindakan yang dilarang. Ini mencakup kegiatan ekonomi yang tidak transparan atau praktik-praktik yang merugikan orang lain.

Hadis Rasulullah SAW:

مَنْ عَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim)²⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa penipuan atau ketidakjujuran dalam kegiatan bisnis atau keuangan bukanlah sifat seorang Muslim dan dapat merusak reputasi serta kredibilitas seseorang di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, krisis reputasi dan kredibilitas sangat erat kaitannya dengan pelanggaran prinsip-prinsip etika dan hukum syariah. Untuk mencegah krisis ini, penting bagi lembaga keuangan dan pelaku bisnis untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah secara ketat, meningkatkan transparansi, menjaga amanah, dan selalu

²⁵ Soenarjo, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*.

²⁶ Hadis ini diriwayatkan dalam **Shahih Muslim**, Kitab Al-Iman (Keimanan), Bab Haramnya Menipu dan Berbuat Curang, Nomor Hadis 101

bertindak adil dalam setiap transaksi. Ketaatan terhadap prinsip-prinsip ini akan memastikan keberlanjutan reputasi yang baik dan kredibilitas yang tinggi di mata Allah dan di mata komunitas.

Simpulan

Praktik riba dalam pinjaman online memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan risiko gagal bayar dan krisis reputasi serta kredibilitas nasabah di perbankan. Riba, dengan sifat eksploitatifnya yang memberatkan, menyebabkan banyak nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran, yang akhirnya merugikan nasabah itu sendiri dan lembaga keuangan terkait. Dalam perspektif ekonomi Islam, riba dianggap sebagai sesuatu yang haram dan merusak, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diamanatkan oleh syariah. Islam menganjurkan praktik ekonomi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan, yang tidak hanya meningkatkan kepercayaan antara pihak yang terlibat, tetapi juga meminimalkan risiko gagal bayar.

Referensi

- Abdulloh Munir. "Peer To Peer Lending Analysis of Sharia Maqashid Perspective." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 7, no. 1 (2023): 34–67. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.231>.
- Andini, Windi, Meriyati Meriyati, and Choiriyah Choiriyah. "Pengaruh Pengetahuan Riba Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pinjaman Online Shopee Paylater Pada Masyarakat Kemang Agung Kertapati Kota Palembang." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 421–30. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i2.244>.
- Aravik, Havis. *Ekonomi Islam: Konsep, Teori Dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam Dari Abu Ubaid Sampai Al-Maududi*. Malang: Empat Dua

- Intranspublishing, 2016.
- Arifin, Asriadi, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa. "Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah." *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 1, no. 2 (2022): 23–30. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>.
- Assegaf, Zainab Zalfa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi Di Aplikasi Pinjam Yuk)." *Repository UIN Raden Intan Lampung*, 2019, 1–106.
- Baihaqi, Zulfan, and Mustapa Khamal Rokan. "Analisis Yuridis Penetapan Biaya Layanan Pada Transaksi Pinjaman Online Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus Pada Fintech Adakami." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 4 (2024): 2024. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.2086>.
- Dedi Rohayana, Ade. "Riba Dalam Tinjauan Al-Quran." *Religia* 18, no. 1 (2015): 72–86.
- Fauziah, Salma. "Manajemen Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 3, no. 1 (2019): 74–80. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i1.35>.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.
- Nasrudin, N. "Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2021): 320. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nugraha, Dodi Eka. "Manajemen Risiko Reputasi Perbankan Syariah." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 3, no. 1 (2019): 100–107. <https://doi.org/10.37726/ee.v3i2.13>.
- OJK. "Lampiran Daftar Pinjol Ilegal Pinpri Dan Investasi Ilegal Per Juni 2024," 2024. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024/Lampiran Daftar Pinjol Ilegal%2C Pinpri%2C dan Investasi Ilegal per Juni 2024.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Pasti-Blokir-824-Entitas-Ilegal-di-April-Mei-2024/Lampiran%20Daftar%20Pinjol%20Ilegal%20dan%20Investasi%20Ilegal%20per%20Juni%202024.pdf).

- Rahmi, Cinta, Disma Dwi Anjani, Sanjiana Silla Nur Hikmah, and Zahira Nadzifah Hummaira. "Pengaruh Riba Dalam Penggunaan Fitur Shopee Pay Later Terhadap Generasi Millennial" 1, no. 5 (2024): 152–60. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i5.1282>.
- Ridwan, Ahmad Hasan. "Implikasi Hermeneutika Dalam Reinterpretasi Teks-Teks Hukum Islam." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2017): 93–116. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i1.1132>.
- Soenarjo. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Subairi, Atik Andrian. "Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam." *Madani* 1, no. 8 (2023): 14–24. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8305934>.
- Sudiarti, Elin, and Nuraliah Ali. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Resiko Gagal Bayar Pinjaman Online." *Palangka Law Review* 03, no. 01 (2023): 14–31. <https://doi.org/10.52850/palarev.v3i1.948>.
- Usmani, M. Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Kluwer Law International, 2002.